

	FAKULTAS SAIN PERTANIAN DAN PETERNAKAN (FAPERTA) UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) BIREUEN	Nomor Dokumen: 013/Tupoksi-Faperta/PP/2019
		Tanggal Terbit: 10 September 2019
		Nomor Revisi: 0
		Halaman: 1
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR FAPERTA UNIKI		Ditetapkan oleh Dekan
PERMOHONAN BERHENTI KULIAH SEMENTARA		Dr. Yusrizal Akmal, M.Si NIDN. 1322018701
Pengertian	Administrasi yang harus silalui oleh mahasiswa yang ingin berhenti kuliah sementara karena terpaksa	
Tujuan	Agar masa berhenti kuliah sementara tidak dihitung sebagai masa Studi	
Prosedur	1) Mahasiswa menyampaikan surat permohonan berhenti kuliah sementara kepada Kepala Bagian Akademik Fakultas dengan menyebutkan alasan berhenti kuliah sementara. 2) Bagian Akademik Fakultas mengeluarkan Surat Berhenti Kuliah Sementara. 3) Surat Berhenti Kuliah Sementara diserahkan kepada Dekan untuk ditandatangani. 4) Surat Berhenti Kuliah Sementara yang telah ditandatangani oleh Dekan dikembalikan kepada Bagian Akademik. 5) Bagian Akademik men-stempel Surat berhenti Kuliah Sementara dan menyerahkan kepada Prodi, Biro Keuangan, Biro Akademik, mahasiswa yang bersangkutan, dan arsip masing-masing 1 (satu) rangkap.	
Formulir	